

**44. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SARANA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	1. NIB; 2. Kartu Tanda penduduk (KTP); 3. NPWP Badan atau Perorangan; 4. Email aktif; 5. Nomor Handphone; 6. Berita Acara Survey/Tinjau Lapangan Oleh Tim Teknis; 7. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkait.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>           graph TD             Pemohon --&gt; FrontOffice[Front Office]             FrontOffice --&gt; Admin[Administrasi pelayanan]             Admin --&gt; TimTeknis[Tim Teknis]             TimTeknis --&gt; Rekomendasi[Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis]             Rekomendasi --&gt; BackOffice[Back Office]             BackOffice --&gt; Penerbitan[Penerbitan persetujuan penyelenggaraan sarana dan jaringan telekomunikasi]             Penerbitan --&gt; Pemohon           </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Penyelenggaraan Sarana dan Jaringan Telekomunikasi